

ABSTRAK

Seks merupakan salah satu anugerah terindah Allah SWT yang diberikan kepada manusia ,dengan seks manusia dapat berkembang biak dan mengembangkan keturunannya . tak hanya itu manusia juga dapat memperoleh kenikmatan yang luar biasa yang dapat membuat hidup lebih tenteram . sebagai anugerah seks haruslah dikendalikan dengan benar agar tidak membuat manusia terjerembab dalam kehancuran .sudah banyak fakta yang bias dijadikan pelajaran betapa seks yang tidak terkendali seperti berhubungan seks diluar nikah /berzinah ,berganti-ganti pasangan ,ataupun dengan memakai alat bantu seks ini bisa menjadi dampak negatif oleh karenanya hasrat seks akan menjadi anugerah bila dikendalikan dengan benar tentunya setelah hubungan tersebut dilakukan setelah adanya pernikahan yang sah.Namun bagi mereka yang belum menikah,kebutuhan akan seks menimbulkan dilema tersendiri oleh karenanya munculah alat bantu seks. dengan adanya alat bantu seks ini semakin membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan birahinya .Di Indonesia alat bantu seks ini sudah banyak beredar dan diperjualbelikan. Alat bantu seks ini masuk ke Indonesia melalui jalur udara .Sedangkan alat bantu seks menurut Undang-undang tidak diperbolehkan masuk dan diperjualbelikan di Indonesia. Undang-undang yang terkait dengan alat bantu seks ialah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Kuhp pasal 282,283 dan pasal 533. Dalam skripsi ini yang ingin penulis bahas ialah mengenai Peran penegak hukum dalam mencegah peredaran alat bantu seks dan sanksi yang dapat diberikan kepada penjual alat bantu seks. Metode yang penulis gunakan ialah Normatif Empiris yang menggunakan bahan dari undang-undang dan data dari penelitian yang dilakukan. Dari pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa alat bantu seks ini dilarang peredarannya sesuai dengan undang-undang dan dari data yang penulis dapat dari instansi terkait. Dan peran penegak hukum dalam menangani kasus ini dan memberikan sanksi kepada pelaku peredaran alat bantu seks. Saran yang dapat penulis sampaikan agar peran penegak hukum lebih ditingkatkan kembali dalam hal pengawasan agar alat bantu seks ini tidak dapat beredar secara bebas di Indonesia khususnya di Jakarta